



INSTRUKSI BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR : BPBD.360/ 159 /V/2020

TENTANG

**PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA MASA MUDIK IDULFITRI TAHUN 1441 HIJRIAH
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 2020 terkait larangan pelaksanaan mudik lebaran tahun 2020 bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijrah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid-19) di Kabupaten Manggarai Timur, maka perlu dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 2020, dengan ini dinstruksikan :

- Kepada : 1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Manggarai Timur;**
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Timur;
4. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur; dan
5. Para Camat/Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Manggarai Timur

Untuk :

- 1. : a. Melakukan pengawasan dan pengendalian dengan berkoordinasi melibatkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Sejak Tanggal 5 Mei s/d 31 Mei 2020 untuk melarang sementara penggunaan sarana transportasi darat, laut dan udara dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah Zona Merah Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).**
b. Pelaku perjalanan dari wilayah zona hijau wajib menyertakan Identitas, Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan Jalan dari Kecamatan/Kelurahan/Desa terkait tujuan dan lama perjalanan dari wilayah asal perjalanan.
c. ASN dan THL Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang melakukan perjalanan masuk dan/ atau keluar wilayah Manggarai Timur ke wilayah zona hijau wajib menyertakan Surat Keterangan Jalan dan lama kunjungan dari Dinas/Badan ASN dan THL tersebut mengabdikan.

- d. Pelanggaran terhadap larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat yang akan masuk dan/atau keluar wilayah semenjak tanggal 5 Mei s/d tanggal 31 Mei diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. : Sarana Transportasi darat yang dilarang untuk digunakan sementara sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor umum,dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang;
 - b. Kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor ;
 - c. Kapal angkutan penyebrangan; dan
 - d. Kapal angkutan sungai dan danau.

Sarana transportasi laut yang dilarang, berlaku untuk semua kapal penumpang yang melayani penumpang untuk pelayaran mudik dari wilayah provinsi dan kabupaten yang ditetapkan sebagai Zona Merah Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

3. : Pengawasan pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dibantu Tentara Nasional Indonesia, untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan ; dan/atau Balai Pengelola Transportasi darat atau unit Penyelenggara Pelabuhan, untuk kapal angkutan penyebrangan dan kapal angkutan sungai dan danau.
4. : a. Pengecualian terhadap larangan sementara penggunaan kendaraan bermotor dan Pelaku Perjalanan yang memiliki Identitas Kabupaten Manggarai Timur meliputi :
- 1) Kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia.
 - 2) Kendaraan Dinas Operasional dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Dinas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintah dan petugas penanganan pencegahan penyebaran corona virus disease (covid-19); dan
 - 4) Mobil barang yang tidak membawa penumpang dengan ketentuan wajib melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit setempat yang menerangkan Bebas atau Negatif Corona Virus Disease 2019 (covid-19) maksimal tujuh (7) hari setelah hasil Uji Laboratorium keluar dan telah melakukan rangkaian pemeriksaan melalui metode tes diagnostic cepat (*Rapid Diagnostic Test*), Swab Test atau PCR (*Polymerase Chain Reaction*).

- 5) Khusus masyarakat dari wilayah zona merah yang mengalami kedukaan keluarga inti (Bapa,mama,suami,istri,anak dan saudara/saudari kandung baik dari pihak suami atau istri) di wilayah Manggarai Timur, wajib mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid-19.
 - 6) Pelaku Perjalanan dari wilayah Zona Merah yang memiliki Indentitas Kabupaten Manggarai Timur wajib mengikuti Protokol Kesehatan penanganan covid-19.
- b. Larangan sementara penggunaan sarana angkutan penyebrangan dikecualikan untuk;
- 1) Kendaraan pengangkut logistic atau barang kebutuhan pokok ;
 - 2) Kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan; dan
 - 3) Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.
5. : Ketua Pelaksana Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Manggarai Timur, Pimpinan Perangkat Daerah, para Camat, para Lurah dan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijrah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid-19) dan Instruksi Bupati ini.
6. : Para Camat selaku Koordinator Pos Koordinasi di seluruh Pintu Masuk dan keluar Wilayah Kabupaten Manggarai Timur melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) setiap hari selama 1 kali 24 jam kepada Bupati Kabupaten Manggarai Timur melalui Ketua Pelaksana Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Kabupaten Manggarai Timur.
7. : Instruksi Bupati ini wajib dilaksanakan dengan tanggung jawab.
8. : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI MANGGARAI TIMUR, 

AGAS ANDREAS

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur
2. Kepala Kepolisian Resort Manggarai Timur
3. Komandan Distrik Militer 1612 Ruteng